

## TAK ADA KELENGKAPANNYA, KANTOR BUPATI LOMBOK TENGAH BELUM BISA DI TEMPATI



<https://www.suarantb.com/>

**PRAYA**-Akhir tahun ini, tepatnya 30 Desember mendatang pembangunan kantor bupati rampung 100 persen. ”Tapi tidak langsung ditempati,” kata Kepala Dinas PUPR Lombok Tengah Lalu Mohammad Amir Ali, Selasa (17/12).

Itu karena, perlengkapan kantor dari meja, kursi, lemari dan landscape belum siap. Dibutuhkan waktu lima atau enam bulan kedepan untuk memenuhinya. ”Dibutuhkan anggaran sebesar Rp 30 miliar,” beber Amir.

Yang tersedia baru Rp 15 miliar. Kendati demikian, pihaknya berjanji mempercepat proses pelelangan. Targetnya Januari sudah dilaksanakan. Rencana awal, kantor bupati di Desa Puyung, Kecamatan Jonggat tersebut ditempati 2 Januari 2020.

Pantauan Lombok Post, para pekerja fokus melakukan finishing. Mulai dari merapikan kabel listrik, jaringan pipani, hingga membersihkan sisa pengerjaan proyek. Bangunan itu menghabiskan total anggaran Rp 208 miliar, menggunakan sistem tahun jamak. Proses pembangunannya sejak tahun 2018 lalu.

”Yang pasti gedung selesai. Tinggal Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO) saja,” tekan mantan kabid Pengairan Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut.

Ditempat itu terdapat gedung A dan gedung C. Itu dijadikan kantor sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Sementara, gedung B menjadi tempat berkantornya bupati, wakil bupati, dan sekretariat pemkab. "Bangunan yang ada tahan gempa," tambah Kabid Cipta Karya Dinas PUPR Loteng Supriadin.

Itu sejatinya sudah dibuktikan kala gempa terus mengguncang tahun lalu. Tidak terjadi kerusakan yang berarti kala itu.

Pada puncak HUT Loteng ke-74, 15 Oktober lalu dilaksanakan syukuran di sana. Fasilitas tersebut diharapkan memperlancar kinerja birokrasi dan pelayanan publik. "Finishing butuh proses. Itu karena perlu ketelitian, kerapian, keindahan, dan kebersihan," pungkask mantan kasi Perkim Dinas PU dan ESDM Loteng tersebut. (dss/r9)

#### **Sumber Berita**

<https://www.lombokpost.net/2019/12/18/tak-ada-kelengkapannya-kantor-bupati-lombok-tengah-belum-bisa-ditempati/>

#### **Catatan**

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar rencana Pengadaan Barang/ Jasa yang akan dilaksanakan oleh Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 ayat 1

<sup>2</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 19

Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/ jasa yang disediakan oleh Pelaku Usaha<sup>3</sup>

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.<sup>4</sup>

Pengadaan Barang/ Jasa bertujuan untuk:<sup>5</sup>

- a. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia;
- b. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- c. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah;
- d. meningkatkan peran pelaku usaha nasional;
- e. mendukung pelaksanaan penelitian dan pemanfaatan barang/ jasa hasil penelitian;
- f. meningkatkan keikutsertaan industri kreatif;
- g. mendorong pemerataan ekonomi

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil; dan
- g. akuntabel.

---

<sup>3</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 26

<sup>4</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat 29

<sup>5</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4

<sup>6</sup> PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6